

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun Oleh:

A'ISYA MULIA RAHMAH. MH

4519013066



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : A'isyah Mulia Rahmah. MH

Stambuk/NIM : 4519013066

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes


Dr. Ir. Lukman Setiawan, S.Si., P.Si., SE., MM

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Bosowa


Dr. Herminawaty Abubakar, SE., MM


Thainwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A'isyah Mulia Rahmah. MH

NIM : 4519013066

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 17 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan


A'isyah Mulia Rahmah. MH

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, S.E., MM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Lukman Setiawan, S.Si., P.Si., SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline sebagai dasar penulisan skripsi ini. Beserta seluruh staf Universitas Bosowa yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan administrasi.
7. Bapak Indirwan Dermayasair, S.ST. selaku Kepala UPT PBB & Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Terima Kasih atas kesempatan berharga yang diberikan untuk dapat meneliti serta kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Multi dan Ibunda tersayang Hasneni. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin rantau kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat, serta tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT. Selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
9. Kepada cinta kasih kedua saudara saya Muh. Rifaldi Pasalipuri dan Muh. Taufik Ade Sabrani yang selalu memberi semangat dikala penat menghampiri.

10. Teman seperjuangan Elsa, Dewi, Irenza, Bella, April, Idith, Sarah, Tiara yang telah memberikan saya dukungan untuk mengerjakan skripsi ini serta telah mewarnai hari-hari saya selama bersama dalam proses perkuliahan.
11. Sahabatku tercinta Febry dan Enung. Terima kasih selalu saling berbagi cerita dan pengalaman serta saling menyemangati. Semoga sukses di masa depan.
12. Kepada Taufik Kuriniawan terima kasih atas supportnya dan selalu berusaha untuk memberikan saya keyakinan untuk maju, yang selalu mengatakan untuk tidak mageran, dan selalu menemani di kala membutuhkan bantuan apapun.
13. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2019, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat, motivasi. Terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 17 juli 2023

Penulis

ABSTRAK

A'ISYA MULIA RAHMAH MH. Skripsi. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si., P.Si,SE,MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar Tahun 2018-2022. Metode Analisis pada penelitian ini yaitu regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 26. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022. Sehingga dilihat dari hasil t hitung lebih besar dari t tabels ($9.242 > 2.011$), dan nilai sig yang lebih kecil dari pada 0.05 ($0,000 < 0,05$).

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli


Daerah

ABSTRACT

A'ISYA MULIA RAHMAH MH. 2023. *Scription. The Effect of Land and Building Tax Revenue on Regional Original Revenue in the city of Makassar. Dr.Muhtar Sapiri, SE, MM, M.Kes and Ir.Dr.Lukman Setiawan S.Si., P.Si,SE,MM.*

This study aims to determine the effect of Land and Building Tax Revenue on Local Own Revenue in Makassar City in 2018-2022. The method of analysis in this study is simple linear regression using SPSS version 26. In this study using secondary data obtained from the Makassar City Regional Revenue Agency (BAPENDA). The results in this study indicate that Land and Building Tax Revenue has a positive and significant effect on Local Own Revenue in Makassar City in 2018-2022. So it can be seen from the results that tcount is greater than ttable ($9,242 > 2,011$), and the sig value is smaller than 0.05 ($0.000 < 0.05$).

Keywords: Land and Building Tax Receipt, Regional Own Revenue



DAFTAR ISI


HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Lingkup Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Jenis-Jenis Pajak.....	10
4. Tarif Pajak	11
5. Unsur-Unsur Pajak.....	12
6. Teori Pemungutan Pajak	13
7. Pengertian Pajak Bumi dan bangunan	14

8.	pengertian Penerimaan PBB-P2	15
9.	Obyek Pajak bumi dan bangunan.....	16
10.	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
11.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
12.	Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.....	18
13.	Tarif dan pemungutan pajak bumi dan bangunan	20
14.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPP) dan Surat Ketentuan Pajak (SKP)	21
15.	Pendapatan Asli Daerah	22
16.	Tinjauan Umum Pajak Daerah	22
17.	Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam Mengelola PAD	24
18.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penerimaan Asli Daerah	24
19.	Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.	25
20.	Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	26
21.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Daerah	28
B.	Penelitian Terdahulu	31
C.	Kerangka Pikir	34
D.	Hipotesis.....	36
BAB III	37
METODOLOGI PENELITIAN	37
A.	Jenis Penelitian.....	37
B.	Lokasi penelitian	37
C.	Populasi dan Sampel	37
D.	Instrumen Penelitian.....	38
E.	Variabel penelitian	38
F.	Jenis dan Sumber Data	38
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
H.	Teknik Analisis Data.....	41
I.	Definisi Operasional.....	43

BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	45
2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah	46
3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	47
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	48
5. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.....	49
6. Deskripsi Data	52
1. Uji persamaan regresi.....	55
2. Uji Asumsik Klasik.....	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Realisasi Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	51
Tabel 4.2 Nilai-Nilai Koefisien Dan Nilai-Nilai t hitung.....	55
Tabel 4.3 Hasil Normalitas Data.....	57
Tabel 4.4 Hasil Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	34
Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	68
Lampiran 2 Data Mentah	69
Lampiran 3 Data Realisasi Bulanan PBB 2018-2022	70
Lampiran 4 Uji Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis	73



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan yang mencakup segala bidang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan di upayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang satu bidang dengan bidang lainnya agar hasil yang diperoleh dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka dari itu pajak merupakan salah satu bidang yang dapat menjadi tumpuan harapan untuk menggerakkan roda pembangunan.

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilakukan setiap pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan memaksa sesuai dengan undang-undang untuk kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pembayar pajak yang lebih banyak, sehingga perpajakan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, perpajakan sendiri merupakan sumber penerimaan negara dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap luar negeri. Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Salah satu usaha untuk melanjutkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam proses pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak. Jadi, suatu daerah diharapkan dapat

memanfaatkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada didalamnya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dunia ini, tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak terhadap warganya. Pemerintah di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya.

Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Adapun sumber pendapatan pemerintah, yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Perpajakan pusat adalah perpajakan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini terutama Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak kabupaten adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, diatur menurut peraturan daerah masing-masing, dan hasil yang dipungut digunakan untuk pembiayaan rumah tangga kabupaten. Sebagai sumber

pendapatan utama daerah, pajak daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah itu sendiri, sehingga mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, namun pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri nomor: 213/PMK/01/2010, nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah.

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri yang mana dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Nominal besaran pendapatan asli daerah sangat menentukan tingkatan perkembangan otonomi suatu daerah. Adapun yang merupakan sumber dari penerimaan pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi satu diantaranya ialah sumber keuangan yang bisa diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun komponen yang ada pada pendapatan asli daerah yang berpotensi untuk dikembangkan ialah perpajakan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan salah satu sumber pembangunan daerah yang paling utama untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang mengangkat kepentingan rakyat banyak.

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Makassar dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kategori pajak negara. Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun meningkat.

Pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang luas sebab hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah

yang bersangkutan. Bagian pajak bumi dan bangunan yang diterima oleh daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Contohnya pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, salah satunya dalam pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan atas pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian diatas, maka masalah pada penelitian yang akan diteliti adalah “ Apakah Pajak Bumi dan Bangunan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah “Untuk Menguji Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?”

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya pada pajak bumi dan bangunan dan undang-undang pajak yang berlaku serta pemahaman dan penguasaan penulis dalam bidang perpajakan pada instansi pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat, dan untuk menambah pengalaman penulis dalam menyiapkan diri untuk melakukan praktek perpajakan dalam sebuah instansi

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan pendapatan Daerah Kota Makassar dalam menjalankan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Bagi akademik

Sebagai bahan acuan dan referensi bagi yang membutuhkan informasi, dan sebagai bahan perbandingan dalam membuat skripsi dengan topik yang sama.

E. Lingkup Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka lingkup penelitian penelitian dari penelitian ini adalah “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam 3 bab, dimana di tiap bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-bab yang akan dibahas secara terperinci. Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab dan keterangan singkatnya :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum penelitian, diantaranya adalah latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup melakukan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Yang akan dibahas di bab 2 adalah teori-teori dasar yang menjadi acuan dan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Bab 3 : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, variabel apa saja yang dipake dalam penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, teknik analisis data, definisi operasional, serta jadwal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Muljono (2010) pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh Wajib Pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Para ahli perpajakan di Indonesia, diantaranya Prof Dr. P.J.A. Andriani memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Rachmat Soemitro).

Dengan demikian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan dimana berdasarkan undang-undang tidak ada timbal jasa secara langsung kepada pembayarannya untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak adalah kontribusi utama dari pendapatan pemerintah, dan pajak juga merupakan sumber pengeluaran negara. Ada dua fungsi pajak yaitu sebagai fungsi Budgeter dan fungsi Reguler atau Mengatur.

a) Fungsi Budgeter

pajak berfungsi sebagai penganggaran yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak penganggaran adalah fungsi yang terletak di sektor publik, dan pajak adalah alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan jika setelah itu masih ada sisa (surplus), sehingga surplus ini bisa digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik).

b) Pajak berfungsi sebagai Reguler atau Mengatur

Pajak sebagai fungsi Reguler atau Mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Pajak memiliki fungsi untuk mengatur (Reguler), dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial dengan fungsi untuk mengatur pajak yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar bidang Keuangan dan fungsi pengaturannya banyak diarahkan ke sektor swasta.

3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Diana Sari (2013), pajak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok diantaranya :

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, ialah pajak yang langsung dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan langsung dipungut oleh pemerintahannya kepada wajib pajak. Seperti pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang dipungut apabila ada suatu peristiwa atau perbuatan dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada pihak yang lain, seperti bea materia, dan PPhBm.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, ialah pajak yang besar kaitannya dengan subjek pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Seperti pajak penghasilan.
- 2) Pajak objektif, ialah pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang bukan selain dari benda dapat pula berupa keadaan, peraturan dan juga peristiwa yang menyebabkan adanya timbul kewajiban membayar. Seperti pajak penambahan nilai.

c. Menurut kewenangannya

- 1) Pajak pusat, ialah pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola dari pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk

membaiyai pengeluaran ritun oleh negara dan pembangunan. Seperti bea materai, PPh dan PPhBm.

- 2) Pajak daerah, ialah wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Seperti pajak parkir, pajak restoran dan pajak hotel.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak diartikan sebagai suatu angka tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif proporsional

Merupakan tarif yang berupa presentasi tetap, berapapun hasil yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional/sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

- b. Tarif tetap

Adalah tarif yang berupa jumlah yang sama terhadap berapapun hasil yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang akan tetap

- c. Tarif progresif

Merupakan presentasi tarif yang digunakan akan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu diantaranya :

- 1) Tarif progresif progresif yaitu kenaikan presentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap yaitu kenaikan presentasi tetap

- 3) Tarif progresif degresif yaitu kenaikan presentase semakin kecil
- d. Tarif degresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

5. Unsur-unsur Pajak

Dari berbagai definisi pajak yang diberikan terhadap pajak, baik itu pengertian pajak secara ekonomis atau pengertian secara yuridis. Yang mana bisa ditarik kesimpulan unsur-unsur pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga pada UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
- 2) Tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan biaya umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak bisa dipaksakan, pajak bisa berubah menjadi dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi syarat wajib perpajakan dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan undang-undang.
- 5) Sesuai dengan fungsi anggaran (budgeter) ialah mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak juga sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dari negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

6. Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara mempunyai tugas dalam melindungi rakyat dan harta bendanya, oleh karena itu rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak. Tapi sebenarnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi ketika terjadi musibah.

b. Teori kepentingan

Dalam teori ini, ibarat dua belah pihak yang saling menguntungkan. Negara berkewajiban melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingan bisa terlaksana secara baik.

c. Teori gaya pikul

Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk bisa mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan primer. Ketika pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang, dan mengukur gaya pikul selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang. Penganut teori ini ialah Mr. Dr. JHR. Sininghe damste (dirjen pajak negeri belanda) dan Prof. W. J. De Langen (guru besar Universitas Amsterdam).

d. Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, bahwa negara dibentuk karena ada persekutuan individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak. Dasar hukum pajak adalah terletak pada hubungan rakyat dengan negri.

e. Teori azas gaya beli

Teori ini menitikberatkan pada fungsi mengatur dari pungutan pajak dan penganutnya ialah Prof. Dr. PJA. Adrian.

7. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Rachmat Soemitro (2001) memberikan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut : “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak”. sedangkan menurut Mardiasmo (1997) pengertian pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”.

Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka bisa disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Setiap kepemilikan peoperti seperti rumah, ruko dan bangunan lain beserta tanahnya akan diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak ini

merupakan biaya yang harus disetorkan atas kepemilikan objek PBB yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial bagi individu atau badan.

PBB sendiri dibagi atas dua sektor yaitu PBB sektor P2 berupa PBB bangunan perdesaan dan PBB bangunan perkotaan yang diadministrasi oleh PemKot/PemKab. Ada juga PBB sektor P3 berupa PBB bangunan perhutanan, pertambangan, dan perkebunan yang diadministrasi oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Selain hunian ada objek pajak lain seperti sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan peternakan. Maka sesuai dengan pengertian pajak bumi dan bangunan, obyek dai pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

- 1) bumi/tanah meliputi : tanah sawah, tanah kebun yang ditanami berbagai macam tanaman yang tidak mendapat pengairan secara teratur, tanah perumahan, tanah industri, pertanian, perhutanan dan perkebunan, pertokoan/perkantoran dan tanah peternakan dan empang'
- 2) Bangunan meliputi : jalan lingkungan yang terletak di suatu kompleks bangunan, kolam berenang, pagar sawah dan taman mewah, galangan kapal atau dermaga tempat penampung/kilang minyak, air, gas dan pipa minyak, tempat olahraga, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang memberikan manfaat dan jalan tol.

8. Pengertian Penerimaan PBB-P2

Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2014 “penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”. Adapun menurut

Siahaan (2005) dalam (Istiningih & Andira, 2014) “penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan baik perdesaan maupun perkotaan dan mencakup semua sektor yang berdiri diatas tanah”.

9. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Dalam Pasal 2

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan,
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri keuangan.

b. Dalam pasal 3

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,

- e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.
4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
2. memperoleh manfaat atas bumi, atau
3. memiliki bangunan, dan atau
4. menguasai bangunan, dan atau
5. memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010) Dasar hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di suatu kabupaten/kota ialah :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan
- 3) Keputusan Bupati/walikota yang mengatur tentang pajak bumi dan bangunan.

12. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mulyadi (2001) prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

a. Penentuan Objek

Penentuan objek pajak diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1999 pasal 9 dan 10.

b. Pengenaan dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 6 UU No. 12 tahun 1994, adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2) Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 bulan oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

- 3) Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak.
- 4) Besar prosedur nilai jual kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan pengaturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PBB dalam pasal 11 UU No. Tahun 1994, adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak.
- 2) Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dinilai selambat-lambatnya 1 bulan semenjak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
- 3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- 4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan

Surat Tagih Pajak yang harus diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

- 5) Pajak yang terutang dibayar dibank, kantor pos, giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
- 6) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh menteri keuangan.

13. Tarif Dan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pada pasal 5 dan 6 (UU Nomor 12 Tahun 1985) besarnya tarif dan dasar pengenaan penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)} \\ &= 0,5\% \times \text{Presentase NJKP (NJOP} \times \text{NJOPTKP)} \end{aligned}$$

Keterangan :

NJKP = nilai jual kena pajak

NJOP = nilai jual objek pajak

NJOPTKP = nilai jual objek pajak tidak kena pajak

Seperti pada peraturan pemerintahan No. 25 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya NJKP untuk perhitungan PBB, besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk :

- a. Objek pajak perkebunan, pertambangan dan kehutanan sebesar 40% dari nilai objek pajak.
- b. Objek lainnya

- 1) Sebesar 40% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih
- 2) Sebesar 20% dari nilai jual objek pajak apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari Rp. 1.000.000.000

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) baru diisi dengan jelas, lengkap, benar dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi titik objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas disini ialah penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, sedangkan benar ialah data yang dilapor harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diterimanya, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila SPOP tidak disampaikan bahkan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan juga sesuai dengan yang ada pada surat teguran, serta berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jumlah

pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

15. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005)”. Sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004)”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah,
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

16. Tinjauan Umum Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selain itu menurut Kesit (2005), pajak

daerah adalah “pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya: provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah”.

Pajak daerah menurut UU Pajak daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 (dalam buku Rangkuti dkk, 2019) “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda. Jenis-jenis pajak di pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 34 tahun 2000 terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir.

17. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam Mengelola PAD

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Permasalahan tersebut sebagai berikut :

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiskal.
- b. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat akan direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi.
- c. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- d. Berkurangnya bantuan dari pusat dan DAU yang tidak mencukupi.
- e. Belum diketahuinya potensi Pajak Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

18. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penerimaan Asli Daerah

Menurut kuncoro (2004), terdapat lima penyebab utama rendahnya pendapatan asli daerah yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, diantaranya :

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- 2) Tingginya derajat sentralisasi baik pada pajak langsung dan tidak langsung, ditarik oleh pusat.

- 3) Kendati pajak daerah cukup beraneka namun hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan pajak.
- 4) Sifatnya politis, berarti adanya kekhawatiran apabila daerah tersebut mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka akan kecenderungan terjadinya desitegrasi dan separatisme.
- 5) Kelemahan dalam pemberia subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

19. Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam pengoptimalan pendapatan asli daerah adalah dilakukannya dengan 3 cara, diantaranya :

a. Intensifikasi

Merupakan suatu upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan dari yang diintensifkan. Diintensifkan ialah operasional pemungutannya. Pengawasan atau upaya untuk melihat kebocoran, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi berarti mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Artinya unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini ialah pembayaran pajak dan retribusi

ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu adanya pengkajian kembali atas pergantian wujud layanan masyarakat yang bagaimana dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

20. Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Orbaningsih (2010) dalam upaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, beberapa variabel yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya :

- 1) Kondisi struktur ekonomi dan sosial daerah, seperti industri pengelolaan, hotel, perdagangan dan restoran yang mana kontribusi sektor-sektor tersebut terdapat PDRB adalah yang paling besar.
- 2) Peningkatan cakupan penerimaan pendapatan asli daerah, ada tiga hal yang penting dan harus diperhatikan yaitu menambah objek dan subjek pajak serta retribusi, menambah besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan. Maka hal tersebut akan berpotensi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
- 3) Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi juga kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin tinggi juga kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada daerahnya. Maka hal tersebut dapat meningkatkan PAD.

- 4) Pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat dan dapat berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.
- 5) Penyesuaian tarif. Adanya kebijakan penyesuaian tarif pajak dan retribusi berpotensi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif tersebut, perlu adanya pertimbangan pada laju inflasi, disamping perlu ditinjau juga hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan asli daerah.
- 6) Tingkat inflasi. Inflasi akan berpotensi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana untuk pajak dan retribusi yang penetapannya didasarkan atas tarif tetap maka inflasi juga diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.
- 7) Usaha baru. Adanya kegiatan usaha baru dapat berpotensi dalam meningkatkan sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.
- 8) Pembangunan baru. Adanya pembanguna-pembangunan baru, contohnya pembangunan ruko, pembangunan sub terminal, pembangunan pasar, dan lain-lainnya, berpotensi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 9) Perubahan peraturan. Adanya peraturan-peraturan baru khususnya yang berhubungan dengan pajak dan retribusi dapat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

21. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pendapatan Daerah

Secara tradisional, otonomi memiliki arti “membelanjai diri sendiri”. Dalam kenyataannya tidak pernah ada daerah otonomi atau satuan otonomi lain, yang benar-benar mampu membelanjai penuh rumah tangganya sendiri. Namun demikian, ucapan membelanjai diri sendiri menunjukkan pentingnya keuangan untuk melaksanakan otonomi secara bebas dan mandiri.

Bagir Manan (2002) menjelaskan, dimanapun keuangan negara selalu ada dalam kekuasaan pemerintah pusat. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah atau yang dibenarkan digali oleh daerah. Tanpa penyerahan atau pembenaran oleh pusat, daerah tidak dapat menciptakan sendiri keuangan daerah seperti memungut, meminjam apalagi mencetak uang. Inilah inti hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Keuangan menyangkut kewajiban rakyat banyak, maka segala sesuatu mengenai uang termasuk hubungan keuangan antara pusat dengan daerah harus diatur dengan undang-undang.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 sumber yaitu:

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain berasal dari:
 1. Hasil pajak daerah,
 2. Hasil retribusi daerah,
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
 4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan, antara lain:

1. Dana Alokasi Umum (DAU),
 2. Dana Alokasi Khusus (DAK),
 3. Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusinya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.
- c. Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.

Dana Bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar yakni :

- a. Dana Bagi Hasil perpajakan, yaitu:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam

(migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaannya setelah dikurangi komponen pajak.

Perimbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur melalui PP Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 maret 2000 tentang pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian daerah penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk pemerintah pusat sebesar 10% dikembalikan lagi kepada daerah dengan rincian:
 - a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota.
 - b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun Anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- 2) Untuk daerah sebesar 90% dengan rincian:
 - a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
 - c) 9% untuk biaya pemungutan, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada daerah kabupaten dan kota, atas

peran serta keikutsertaan mereka untuk bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan Pajak bumi dan bangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Indah Lestari AM, Dan Sri Hutami Wulandari (2022)	Pengaruh Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Variabel Independen: penerimaan pajak bumi dan bangunan, kontribusi pajak bumi dan bangunan. Variabel Dependen: pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian menunjukkkn bahwa penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.	A. Tendri Esse Irham, Samsul Bachri, dan M. Ilham (2011)	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo	Variabel Independen: Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah.	Disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.

3. Fathi Rufaidah, dan Asep Dais Muharom (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung	Variabel Independen: penerimaan pajak bumi dan bangunan. Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.
4. Ria Lusiana, dan Siti Hotimah Nurjanah (2017)	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak.	Variabel Independen: pajak bumi dan bangunan. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah.	Disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan lagi kebijakannya yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.
5. Neng Setiawati, Satya Wahyudi, dan Novi Aulia (2021)	Analisi efisiensi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten batang hari	Variabel independen: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi lahan perdesaan dan perkotaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar 82,98 persen dikategorikan cukup efisien. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa PBB-P2 variabel berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.

6	Dinda Rachmah Arifiana, Mochamad Novi Rifa'i, Arif Luqman Hakim, Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin (2020)	Pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan bangunan, dan pajak resto Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi islam (studi pada kabupaten malang 2017-2019)	Variabel independen: BPHTB, PBB dan Pajak Resto. Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan PBB dan Pajak Resto menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Malang.
7.	Ismawati Anggraeni, dan Elly Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: efektivitas pajak bumi dan bangunan, kontribusi pajak bumi dan bangunan. Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah.


C. Kerangka Pikir

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. (sugiyono, 2017). Kerangka pikir merupakan penjelasan mengenai teori dan fakta mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain terhadap faktor sebagai masalah yang penting.

Dalam penelitian ini faktor penerimaan pajak bumi dan bangunan diharapkan mampu memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian dapat membuat penerimaan pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti membuat kerangka pemikiran tentang gambaran yang akan diteliti.

Gambar 2.1

Kerangka pikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi hipotesis pada penelitian ini adalah: Diduga Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, berupa data yang berbentuk angka-angka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai teori dan model sistematis yang terdapat dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur.

B. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian dalam Penyusunan Skripsi ini di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (Bapenda). Jalan Urip Sumohardjo No. 8, Makassar. Adapun penelitian dilakukan bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar pada Badan Pendapatan daerah di Kota Makassar dari tahun 2018-2022.

2. Sampel

Penarikan atau pembuatan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku. Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi dalam kurun waktu lima tahun (sampel jenuh). yang akan digunakan adalah jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dimulai pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan data bulanan yang diperoleh pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

E. Variabel penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Pada penelitian ini, sesuai judul yang dipilih oleh penulis yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar”, maka yang menjadi variabel independen (X) yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan variabel dependen (Y) Pendapatan Asli Daerah.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung dan diukur. Data dalam penelitian diperoleh dari angka-angka yang menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada bada pendapatan daerah kota makassar.

b) Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk lisan maupun tulisan. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu sejarah berdiri, visi dan misi, serta struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota makassar.

2. Sumber Data

- a) Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas) dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Pendapatan Daerah kota Makassar yang selanjutnya disebut responden.
- b) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal dan literature yang terkait.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri *historis*.” Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti setoran dan bukti penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan. Observasi digunakan untuk mengamati para pegawai dan wajib pajak di kantor Bapenda.

3. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah, pegawai kantor bapenda.

4. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang terkait, referensi jurnal, laporan dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yang tersedia dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS. Metode analisis regresi sederhana merupakan pengujian data dimana data terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen dan data tersebut bersifat kasual (berpengaruh). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan adalah statistik non parametrik.

b) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.

c) Uji hipotesis

Analisis regresi linear merupakan teknik analisis yang mencoba menjelaskan ketergantungan variabel terikat. Dalam (Gujarati, 1998) untuk meramalkan nilai rata-rata tambahan berdasarkan nilai tetap variabel bebas. Adapun penjelasan mengenai model regresi linear berganda yang digunakan sebagai alat analisis sebagai berikut:

$$Y = a + b \cdot X$$

Yaitu:

Y = Pendapatan Asli Daerah

A = Konstanta

X = Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menguji ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari nilai statistik F, statistik *t* dan nilai koefisien determinasi.

d) Uji t (Hipotesis Parsial)

Uji t parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1) secara individual mempengaruhi variabel Dependen (Y). Biasanya dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikannya 5% ($\alpha=0,05$). Jika nilai *t* hitung > *t* tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Dan jika nilai *t* hitung < *t* tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Adapun untuk menentukan t tabel dengan menggunakan tabel uji t yaitu tabel uji t dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkatan signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 1, dan df 2 (n-k-1) dimana n adalah jumlah sampel data dan k adalah jumlah variabel independen.

e) Analisis Koefisien Determinasi Simultan

Analisis koefisien determinasi simultan digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh semua variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang merupakan hasil pangkat dua dari koefisien korelasi. Menurut Widarjono (2018) Koefisien (R^2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.


I. Definisi Operasional

Definisi Operasional variabel adalah penjelasan secara ilmiah bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diukur di lapangan. Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel sehingga dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang

sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru.

Adapun definisi variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan (X) adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada daerah Kota Makassar. Adapun jenis pajak yang terdapat pada Bapenda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yakni Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak daerah dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan yang terpenting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat disampaikan secara efektif, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk pendapatan daerah. Sejak 2011, sesuai dengan peraturan

bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota, No. 213/pmk.07/2010, No. 58 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan digunakan sebagai tahap persiapan pengalihan pajak daerah. Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang benar-benar memiliki hak, pemilikan, penguasaan, dan manfaat atas bumi dan bangunan.

PBB wajib dibayarkan oleh pemilik tanah dan bangunan. Membayar pajak menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ketika ingin membayar PBB, wajib pajak membutuhkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang merupakan dokumen penting berisi nominal utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak dalam tetapan waktu yang telah ditentukan. SPPT PBB ini harus dimiliki oleh wajib pajak agar tahu berapa besaran pajak yang harus dibayar. Jika wajib pajak belum mendapatkan surat tersebut walau waktu bayarnya sudah dekat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan SPPT PBB ini yaitu dengan cara mengambil di kantor kelurahan, dan bisa juga melalui online dengan masuk ke laman pencarian SPPT PBB sesuai dengan wilayah wajib pajak. Adapun untuk wajib pajak yang terlambat membayar PBB setelah jatuh

2. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan wilayah pemerintahan yang semakin meluas serta tuntutan dan upaya pembangunan daerah yang harus ditingkatkan, maka meningkat pula tugas dan tanggung jawab DPKAD dalam hal pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota makassar membentuk dan menyusun beberapa organisasi daerah di kota makassar yang salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar dengan tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.

Dalam kurun 7 tahun tepatnya di tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang sekarang dikenal dengan BAPENDA yang dimana berfungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang ditetapkan dalam peraturan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

VISI : *“Badan pendapatan, prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan pendapatan daerah”*

MISI : Untuk mewujudkan Visi Badan Pendatan Daerah Kota Makassar, ditentukan misi berupa:


1. Jelajahi sumber PAD dengan cara terbaik
2. Meningkatkan sistem pengelolaan PAD
3. Meningkatkan koordinasi

4. Penyusunan/revisi peraturan daerah
5. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
8. Memperkuat konsultasi, pelayanan dan pengawasan untuk kesadaran wajib pajak.

4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2023

5. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah

BAPENDA yang dipimpin oleh kepala instansi di bawahnya, dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah oleh kepala badan dengan susunan organisasi yang terdiri atas:

a. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dipimpin langsung oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas, penyuluhan dan pelayanan administrasi seluruh unit organisasi dalam organisasi.

Sekretaris terdiri atas:

- 1) Subag Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subag Keuangan;
- 3) Subag Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang pendaftaran dan pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk memimpin dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan

pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang pendaftaran dan Pendataan terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pendataan Wilayah I; dan
- 2) Sub Bidang Pendataan Wilayah II.

d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan Obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Restoran, Minerba dan Burung Walet; dan
- 2) Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

e. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah. Bidang Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah; dan
- 2) Sub Bidang Hiburan dan pajak Penerangan Jalan.

f. Bidang Koordinasi, pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan perencanaan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- 2) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terdiri atas:

- 1) UPT Pajak Parkir
- 2) UPT Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
- 3) UPT Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 4) UPT Reklame.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional memiliki peran dan tugas dalam melakukan sebagian besar tugas dan fungsi-fungsi subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan tugas, pimpinan organisasi dan kelompok pegawai fungsional wajib dalam menerapkan prinsip koordinasi, komunikasi, serta prinsip sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan instansi sesuai dengan tugas masing-masing.

6. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SSPSS versi 26 yang bertujuan untuk menguji data yang terdiri dari dua variabel yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, data yang diperoleh berasal dari laporan realiasi bulanan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak instansi agar dapat memperoleh data dengan mudah. Berikut ini laporan realisasi bulanan anggaran pendapatan daerah tahun 2018-2022:

Tabel 4.1

**Realisasi Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

Tahun	Bulan	Penerimaan PBB	PAD
2018	Januari	2.948.240.559	74.488.972.343
	Februari	1.297.267.943	64.320.174.577
	Maret	1.383.773.889	66.685.790.379
	April	2.067.552.716	71.202.103.678
	Mei	4.074.444.263	79.140.807.716
	Juni	4.191.784.029	56.162.962.763
	Juli	15.449.839.409	79.903.284.579
	Agustus	30.056.562.406	95.055.518.711
	September	67.366.637.057	131.684.667.826

	Oktober	10.415.574.127	78.446.324.650
	November	3.195.791.463	66.369.505.015
	Desember	4.984.115.884	83.911.756.167
2019	Januari	2.670.804.190	75.457.762.025
	Februari	2.001.688.928	67.344.423.481
	Maret	1.923.809.174	66.779.580.227
	April	2.246.679.964	78.188.043.680
	Mei	2.821.498.560	58.751.899.909
	Juni	4.539.756.442	58.442.043.306
	Juli	15.703.902.093	86.137.164.080
	Agustus	25.962.445.698	104.424.944.150
	September	80.148.823.242	154.444.425.246
	Oktober	10.128.089.016	102.728.878.817
	November	4.160.187.296	97.715.826.737
	Desember	11.268.589.382	122.646.668.996
2020	Januari	4.292.684.551	88.104.051.351
	Februari	2.086.730.017	76.724.132.029
	Maret	3.329.443.981	68.056.914.323
	April	3.819.011.019	46.821.430.349
	Mei	3.780.712.615	31.934.594.465
	Juni	12.125.819.602	48.320.116.411
	Juli	16.950.954.076	62.734.034.942

	Agustus	24.259.504.007	68.075.867.994
	September	63.431.742.217	115.810.540.282
	Oktober	18.928.689.961	70.514.018.504
	November	12.476.772.773	114.110.429.733
	Desember	4.113.340.322	77.493.769.652
2021	Januari	2.603.932.002	59.231.140.219
	Februari	2.118.392.973	53.494.000.520
	Maret	3.604.889.134	57.126.420.006
	April	5.002.658.122	66.268.488.805
	Mei	6.729.234.565	57.723.746.690
	Juni	12.414.875.731	75.737.144.879
	Juli	17.551.019.183	82.226.117.333
	Agustus	31.279.285.576	78.077.823.801
	September	77.915.908.039	134.506.904.078
	Oktober	12.429.065.298	84.763.298.322
	November	6.648.725.219	88.189.960.056
	Desember	1.712.706.561	92.916.340.728
2022	Januari	2.584.009.432	75.323.846.363
	Februari	2.374.130.440	68.902.381.498
	Maret	2.272.634.345	80.340.502.646
	April	5.180.441.376	72.583.760.849
	Mei	10.633.261.278	75.480.426.738

	Juni	22.548.190.665	103.322.027.620
	Juli	18.232.898.060	92.396.749.852
	Agustus	33.348.979.563	134.213.778.297
	September	93.895.195.787	180.693.635.870
	Oktober	10.768.946.767	96.546.458.717
	November	5.222.358.150	104.570.549.901
	Dsemer	6.082.143.250	110.858.962.240

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2023

1. Uji persamaan regresi

Berdasarkan pengujian diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.2
Nilai-Nilai Koefisien Dan Nilai-Nilai t hitung

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6901.124	272.613		25.315	.000
	Penerimaan PBB	.100	.011	.772	9.242	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber data :Diolah menggunakan SPSS versi 26, 2023

Nilai-nilai koefisien yang diperoleh pada tabel 4.2 persamaan regresi linear sederhana di atas, diketahui nilai konstan (a) sebesar 6901.124 maka persamaan regresinya bisa dituliskan:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 6901.124 + 100$$

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut diketahui bahwa koefisien regresi pajak bumi dan bangunan bernilai positif. dan juga variabel pajak bumi dan bangunan dapat dijadikan alat untuk mengetahui pendapatan asli daerah di kota makassar. Pada koefisien variabel pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar 100 yang berarti setiap yang terjadi pada kenaikan pajak bumi dan bangunan sebanyak Rp. 1 sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah di kota makassar mengalami kenaikan sebesar 100. Sesuai penjelasan diatas, dapat diketahui nilai konstan sebesar 6901.124 yang mana artinya ialah pendapatan asli daerah meningkat sebesar 100. Jika variabel pajak bumi dan bangunan dianggap konstan (bernilai 0), sehingga variabel pendapatan asli daerah di kota makassar menurun 6901.124.

2. Uji Asumsik Klasik

a. Uji Normalitas Data

Berdasarkan keputusan dari perspektif probabilitas, maka:

- 1) Apabila probabilitasnya > 0.05 maka model distribusi dan regresinya normal.

- 2) Apabila probabilitasnya < 0.05 maka model distribusinya dan regresinya tidak normal. Hasil dari analisis asumsi normalitas nilai residual persamaan regresi ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hasil Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1708.31936816
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.078
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber data : Diolah menggunakan SPSS 26, 2023

Dari tabel diatas, maka hasil uji normalitas data memakai metode kolmogorov smirnov menyatakan nilai residual dari pendapatan asli daerah (variabel dependen) dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (variabel independen) dengan banyak sampel N berjumlah 60 yaitu 0,200. Sehingga diperoleh nilai

residual lebih besar dari signifikansi ($0,200 > 0,05$) yang kemudian bisa disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Berikut hasil dari pengujian heteroskedastisitas :

Tabel 4.4
Hasil Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1286.327	172.375		7.462	.000
	Penerimaan PBB	.002	.007	.034	.257	.798

a. Dependent Variable: ABS_Res

Sumber data : Diolah menggunakan SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas memakai uji glejser, maka diperoleh signifikansi pada variabel bebas (X) menyatakan sebanyak 0,798 diatas dari nilai signifikansi 0,05 ($0,798 > 0,05$). Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada terjadinya masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh parsial terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Uji T dapat dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} .

Hasil dari uji t dapat dilihat pada **tabel 4.2**, Menurut hasil regresi pada variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 9.242 dan sig. 0,000. Sehingga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($9.242 > 2.011$), dan nilai sig yang lebih kecil dari pada 0.05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota makassar tahun 2018-2022.

Adapun cara menghitung t_{tabel} sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= (a/2 ; n-k-1) \\
 &= (0.05/2 ; 60-1-1) \\
 &= (0.025 ; 48) \text{ dari tabel distribusi nilai } t_{tabel} \\
 &= 2.011
 \end{aligned}$$

b. Koefisien Determinasi Simultan

Koefisien determinasi simultan merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan variabel bebas (X) dalam menjelaskan variabel terikat (Y). Semakin tinggi R^2 maka semakin banyak proporsi jumlah dari variabel terikat yang bisa dijelaskan oleh variabel bebas. Adapun hasil dari pengujian koefisien determinasi simultan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.596	.589	1722.98332
a. Predictors: (Constant), Penerimaan PBB				

sumber data : Diolah menggunakan SPSS 26, 2023

dari hasil pengujian tabel 4.6, menjelaskan bahwa nilai korelasi (R) adalah sebesar 0,772. Sehingga dapat dikatakan hubungan antara variabel pajak bumi dan bangunan mempunyai hubungan yang kuat terhadap pendapatan asli daerah. Pada output tersebut, diperoleh R *square* (R^2) sebesar 0,596 yang mengandung maksud bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar sebesar 59,6% sedangkan selebihnya sebesar 40,4% yang dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota Makassar. Berdasarkan dari hasil analisis, maka pembahasan pada penelitian ini ialah:

Berdasarkan pada analisis regresi linear sederhana, maka diperoleh nilai koefisien regresi penerimaan pajak bumi dan bangunan (X) senilai 100 yang berarti disetiap kenaikan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 1% akan mengakibatkan pendapatan asli daerah pada kota makassar mengalami peningkatan sebanyak 100, koefisien bernilai positif mengandung arti bahwa ada hubungan

positif sehingga saat bertambahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan maka akan semakin bertambah juga pendapatan asli daerah pada kota makassar.

Lalu, apabila t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($9.242 > 2.011$) atau nilai dari signifikansi $0,000 < 0.05$ maka hal tersebut berhuungan dan berpengaruh secara signifikan. Hal ini mengandung arti bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kota makassar tahun 2018-2022.

Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wulandari (2022), yang menganalisis pengaruh penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, dan menghasilkan data yang menunjukkan bahwa penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Perlunya pemungutan serta penagihan pada pajak bumi dan bangunan ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian pembahasan di atas, mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota Makassar tahun 2018-2022, metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode regresi linear sederhana yang menggunakan SPSS sebagai alat untuk menguji hipotesis dan menguji asumsi klasik. Kemudian ditemukan hasil yang signifikan yaitu 0,000 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka pada hasil tersebut ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota Makassar tahun 2018-2022.

B. Saran

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dengan analisis yang digunakan, sebaiknya instansi melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak atau masyarakat tentang peraturan daerah maupun pemahaman terkait pajak daerah khususnya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota makassar, serta meningkatkan kinerja pelayanan petugas agar wajib pajak atau masyarakat tidak mempunyai rasa malas untuk membayar pajak.
2. Berdasarkan hasil analisis, diharapkan bagi masyarakat dan wajib pajak dalam membayar pajak agar lebih bertanggung jawab sesuai dengan

peraturan yang berlaku, sehingga dari kesadaran tersebut, akan menghasilkan dampak yang sangat baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adeliana, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*.
- Adhi, A. E. (N.D.). *Pengertian Dan Ruang Lingkup Pemberhentian Dan Pensiun Pegawai*.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial.
- Alimuddin. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Kabupaten Gowa. *Skripsi*.
- Am, Lestari, I., & Wulandari, S. H. (2022). "Pengaruh Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.". *Yume: Journal Of Management 5.1*, 46-51.
- Amin Setio Lestingsih, S. D. (2020). Dampak Pengurangan Ketetapan Pbb-P2 Terhadap Penerimaan Pbb-P2. *Ekobistek*.
- Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, Hal: 673-678.
- Annisa, N. (2021). Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Kinerja Keuangan Bank Tabungan Pensiunan.
- Arifiana, R. D., Rifa'i, M. N., Hakim, A. L., & 'Ainulyaqin, M. H. (2020). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*.
- Fajar Sugiyarto, C. I. (2013). Desain Sistem Informasi Pelayanan Pensiun Pada Pt Asabri Kancap Semarang. *Techno Com*.
- Herman. (N.D.).
- Herman; Yati Heryati. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*.

- Irham, A. E., Bachri, S., & Halim, M. (2011). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*.
- Kadarisman, M. (2011). Menghadapi Pensiun Dan Kesejahteraan Psikologis Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Pns*, Vol.5, No. 2.
- Khalimi, & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak*.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P., & Wokas, H. R. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Lestiningih, A. S., Sabil, Widodo, D. P., & Rahayu, I. D. (2020). Dampak Pengurangan Ketetapan Pbb-P2 Terhadap Penerimaan Pbb-P2. *Jurnal Ekobistek*, Hal 12-21, Issn : 2301-5268 | E-Issn : 2527-9483.
- Lusiana, R., & Nurjanah, S. H. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia*.
- Mariana, L. (2019). Mekanisme Penagihan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Pratiwi, H., Muhaimin, & Rayyani, W. O. (2020). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, P-Issn: 2714-6308 – E-Issn:2714-6294.
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2,.
- Rufaidah, F., & Muharom, A. D. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Financia*.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – Feb, Unipma*.

- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.
- Sudjana, N., Octovido, I., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*.
- Wulandari, Lestari Am, A. I., & Hutami, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Yume : Journal Of Management*.



LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171 Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id</small>	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 070/642/SKP/DPMTSP/VI/2023	
Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18399/S.01/PTSP/2023 Tanggal 05 Juni 2023; 5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/624-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023.
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :	
Nama	: A'ISYA MULIA RAHMAH. MH
NIM / Jurusan	: 4519013066/ Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar
Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 07 Juni s/d 06 Juli 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR"
<p>Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini. 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian. 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com. 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas. 	
Makassar, 14 Juni 2023 PH. KEPALA DINAS SEKRETARIS,  Dra. INDRAWATY BR, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19710712 199202 2 002	
	

Lampiran 3

Data realiasi bulanan PBB 2018-2022

**Realisasi Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Tahun	Bulan	Penerimaan PBB	PAD
2018	Januari	2.948.240.559	74.488.972.343
	Februari	1.297.267.943	64.320.174.577
	Maret	1.383.773.889	66.685.790.379
	April	2.067.552.716	71.202.103.678
	Mei	4.074.444.263	79.140.807.716
	Juni	4.191.784.029	56.162.962.763
	Juli	15.449.839.409	79.903.284.579
	Agustus	30.056.562.406	95.055.518.711
	September	67.366.637.057	131.684.667.826
	Oktober	10.415.574.127	78.446.324.650
	November	3.195.791.463	66.369.505.015
	Desember	4.984.115.884	83.911.756.167
2019	Januari	2.670.804.190	75.457.762.025
	Februari	2.001.688.928	67.344.423.481
	Maret	1.923.809.174	66.779.580.227
	April	2.246.679.964	78.188.043.680
	Mei	2.821.498.560	58.751.899.909
	Juni	4.539.756.442	58.442.043.306
	Juli	15.703.902.093	86.137.164.080
	Agustus	25.962.445.698	104.424.944.150
	September	80.148.823.242	154.444.425.246

	Oktober	10.128.089.016	102.728.878.817
	November	4.160.187.296	97.715.826.737
	Desember	11.268.589.382	122.646.668.996
2020	Januari	4.292.684.551	88.104.051.351
	Februari	2.086.730.017	76.724.132.029
	Maret	3.329.443.981	68.056.914.323
	April	3.819.011.019	46.821.430.349
	Mei	3.780.712.615	31.934.594.465
	Juni	12.125.819.602	48.320.116.411
	Juli	16.950.954.076	62.734.034.942
	Agustus	24.259.504.007	68.075.867.994
	September	63.431.742.217	115.810.540.282
	Oktober	18.928.689.961	70.514.018.504
	November	12.476.772.773	114.110.429.733
	Desember	4.113.340.322	77.493.769.652
2021	Januari	2.603.932.002	59.231.140.219
	Februari	2.118.392.973	53.494.000.520
	Maret	3.604.889.134	57.126.420.006
	April	5.002.658.122	66.268.488.805
	Mei	6.729.234.565	57.723.746.690
	Juni	12.414.875.731	75.737.144.879
	Juli	17.551.019.183	82.226.117.333
	Agustus	31.279.285.576	78.077.823.801
	September	77.915.908.039	134.506.904.078

	Oktober	12.429.065.298	84.763.298.322
	November	6.648.725.219	88.189.960.056
	Desember	1.712.706.561	92.916.340.728
2022	Januari	2.584.009.432	75.323.846.363
	Februari	2.374.130.440	68.902.381.498
	Maret	2.272.634.345	80.340.502.646
	April	5.180.441.376	72.583.760.849
	Mei	10.633.261.278	75.480.426.738
	Juni	22.548.190.665	103.322.027.620
	Juli	18.232.898.060	92.396.749.852
	Agustus	33.348.979.563	134.213.778.297
	September	93.895.195.787	180.693.635.870
	Oktober	10.768.946.767	96.546.458.717
	November	5.222.358.150	104.570.549.901
	Dseember	6.082.143.250	110.858.962.240



Lampiran 4

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6901.124	272.613		25.315	.000
	Penerimaan PBB	.100	.011	.772	9.242	.000

a. Dependent Variable: PAD

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1708.31936816
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.078
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1286.327	172.375		7.462	.000
	Penerimaan PBB	.002	.007	.034	.257	.798
a. Dependent Variable: ABS_Res						

Uji T (Parsial)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6901.124	272.613		25.315	.000
	Penerimaan PBB	.100	.011	.772	9.242	.000
a. Dependent Variable: PAD						

Uji Koefisien dan Determinasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6901.124	272.613		25.315	.000
	Penerimaan PBB	.100	.011	.772	9.242	.000

a. Dependent Variable: PAD

